



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 73 /Pid. B/2019/PN.Kwg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ROSIDI Alias ROS Bin JANIM**
Tempat lahir : Karawang
Umur dan tanggal lahir : 43 Tahun/10 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rengasjaya Rt. 002/001 Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD. (Lulus)
- II. Nama lengkap : **SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI**
Tempat lahir : Bekasi
Umur dan tanggal lahir : 33 Tahun/15 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pulonangka Rt. 013/005 Desa Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : **MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI**
Tempat lahir : Karawang
Umur dan tanggal lahir : 25 Tahun/14 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Batujaya Rt. 05/02 Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (sampai kelas V)
- IV. Nama lengkap : **NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA**
Tempat lahir : Bekasi
Umur dan tanggal lahir : 31 Tahun/01 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pulonangka Rt. 013/005 Desa Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan 73/Pid.B/2019/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (lulus)

Para Terdakwa dilakukan ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkenaan, dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari

KAMIS tanggal 4 April 2019 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSIDI Alias ROS Bin JANIM**, Terdakwa **SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI**, Terdakwa **MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI** dan Terdakwa **NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSIDI Alias ROS Bin JANIM**, Terdakwa **SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI**, Terdakwa **MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI** dan Terdakwa **NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA** masing-masing dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Warna Putih No. Polisi T 6330 PD
 - 1 (satu) buah kunci kontak Motor Honda Beat**Dikembalikan kepada Saksi Korban KOASIH.**
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka **Terdakwa I ROSIDI Alias ROS Bin JANIM, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA** bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Telagaherang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I **ROSIDI Alias ROS Bin JANIM, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA** berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I ke tempat hajatan untuk menghadiri undangan Sdr. IJO yang beralamat di Dusun Telagaherang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang setiba di tempat hajatan para Terdakwa duduk di tempat prasmanan atau meja tamu kemudian naik ke panggung untuk nyawer dan setelah selesai nyawer yaitu pada sekitar pukul 22.00 wib para Terdakwa keluar dari area hajatan dan menuju lokasi parkir hajatan di sebuah lahan kosong depan rumah warga yang pada saat itu para Terdakwa melihat sasaran sepeda motor yang sedang terparkir di lahan kosong tersebut yaitu motor merk Honda Beat Warna Putih No. Pol. T 6330 PD milik saksi KOASIH yang sedang diparkir di pada lahan kosong tersebut . Setelah sampai pada lokasi parkir hajatan Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I langsung mencongkel sepeda motor dengan cara menggunakan kunci letter T sehingga kontak motor tersebut berhasil terbuka dan Terdakwa I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan motor tersebut. Setelah motor berhasil dihidupkan oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan motor yang sedang dalam keadaan mesin hidup tersebut kepada Terdakwa II yang pada saat itu bertugas sebagai joki sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya oleh Terdakwa II motor tersebut langsung dibawa kabur kearah Batujaya dan kemudian Terdakwa II simpan motor tersebut di rumah Terdakwa I di Dusun Rengas Desa Baturaden Kecamatan Batujaya dan menunggu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang masih berada di tempat hajatan.

- Bahwa sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di rumah Terdakwa I tempat dimana Terdakwa II menyimpan motor kemudian Terdakwa I merencanakan akan membawa motor curian tersebut untuk dijual kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pulang meninggalkan rumah Terdakwa I.
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 wib datang seseorang kenalan Terdakwa I bernama Sdr. AWENG ke rumah Terdakwa I untuk membeli motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dibagikan kepada para Terdakwa yang lain dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa I.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi KOASIH tersebut tanpa seizin Saksi KOASIH selaku pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I ROSIDI Alias ROS Bin JANIM, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA**, Saksi KOASIH mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah Rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JAMIN, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya telah diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sesuai agamanya masing-masing.

1. **Saksi KOASIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib di sebuah kebun kosong depan rumah warga yang dijadikan tempat parkir tepatnya di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut saat saksi pulang dari tempat hajatan dan barang yang dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2017 No. Polisi : T 6330 PD No. Rangka : MH1JFZ111HK489808 No. Mesin : JFZ1E1500727 STNK An. Saksi sendiri yaitu KOASIH dan barang berupa motor milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dicurigai pada saat di TKP adalah seseorang yang sebelumnya sudah saksi kenal yaitu bernama Sdr. ROSIDI Als EROS, dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain motor tidak ada barang lain yang hilang dicuri oleh pelaku ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat motor tersebut hilang, motor di simpan di kebun kosong depan rumah warga yang dijadikan tempat parkir hajatan Sdr. IJO di Dusun Telaha herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian motor milik saksi yaitu Sdr. ROSIDI Als EROS dan orang lain yang mengetahui pada saat motor saksi hilang adalah rekan saksi pada saat pulang bersama dari tempat hajat yaitu Sdr. NIPAN Bin DANA, Sdr. WARNO Bin MISAR dan warga setempat yang pada saat melihat pelaku membawa kabur motor milik saksi ikut mengejar bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan motor yang hilang tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang syah berupa STNK sedangkan BPKB masih dalam Jaminan Leasing CSF ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) .

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya.

2. **Saksi NIPAN Bin DANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib di sebuah kebun kosong depan rumah warga yang dijadikan tempat parkir tepatnya di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut saat saksi pulang dari tempat hajatan dan barang yang dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2017 No. Polisi : T 6330 PD No. Rangka : MH1JFZ111HK489808 No. Mesin : JFZ1E1500727 STNK An. Teman saksi yaitu KOASIH dan barang berupa motor milik Sdr. KOASIH ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut Sdr. KOASIH orang yang dicurigai sebagai pelaku adalah Sdr. ROS dan pelaku mengambil motor saksi diperkirakan menggunakan kunci palsu karena yang saksi lihat kunci aslinya masih ada dipegang oleh Sdr. KOASIH pada saat motor tersebut hilang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan selain motor tidak ada barang lain yang hilang dicuri oleh pelaku ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat motor tersebut hilang, yang saksi ketahui motor tersebut disimpan di kebun kosong depan rumah warga yang dijadikan tempat parkir hajatan Sdr. IJO di Dusun Telaha herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat motor milik Sdr. KOASIH hilang selain saksi yang mengetahui hal tersebut adalah rekan saksi yang pulang bersama dari tempat hajat yaitu Sdr. WARNO Bin MASAR serta warga setempat yang pada saat itu melihat pelakumembawa kabur motor milik saksi, dan ikut mengejar bersama Sdr. KOASIH ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa motor yang dicuri tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang syah berupa STNK sedangkan BPKB masih dalam jaminan leasing karena yang saksi ketahui Sdr. KOASIH memiliki motor tersebut dengan cara kredit ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan kejadian tersebut Sdr. KOASIH telah menderita kerugian sekira Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan saksi pada saat mengetahui motor milik Sdr. KOASIH hilang dicuri oleh pelaku pada saat itu tidak ikut mengejar, hanya ikut mengantarkan Sdr. KOASIH untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakisjaya.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ROSIDI Alias ROS Bin JANIM

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 oleh Polisi berpakaian preman dari Polsek Batujaya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib di sebuah kebun kosong depan rumah warga tepatnya tempat parkir motor hajatan rumah Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang bersama dengan Sdr. SUHENDRA Als AMBON (Terdakwa II), Sdr. NARMAN (Terdakwa III), dan Sdr. MUKMIN Als TB (Terdakwa IV) telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2017 No. Polisi : T 6330 PD No. Rangka : MH1JFZ111HK489808 No. Mesin : JFZ1E1500727 STNK Atas Nama KOASIH dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut milik siapa tetapi setelah diberitahu penyidik motor tersebut milik Sdr. KOASIH yang beralamat di Dusun Kendal Rt. 05 Rw. 02 Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengambil motor tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tujuan mengambil atau mencuri motor tersebut dengan tujuan untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mengambil motor tersebut atas inisiatif bersama dengan ke 3 (tiga) rekan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian motor tersebut dengan cara mendekati motor yang telah diincar dan setelah dekat merasa situasi aman langsung mencongkel motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T dan setelah kontak hidup motor tersebut diserahkan kepada Sdr. SUHENDRA Als AMBON (Terdakwa II) yang bertugas sebagai Joki ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut 3 (tiga) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. AWENG sekira jam 20.00 wib di rumah Terdakwa karena menurut Terdakwa, Sdr. AWENG datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 19.00 wib setelah magrib, Terdakwa bersama ketiga rekan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yaitu Sdr. SUHENDRA Als AMBON, Sdr. NARMAN dan SDR. MUKMIN Als TB berangkat dari rumah bersama ketiga rekan Terdakwa untuk menghadiri undangan Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor berboncengan dan setiba di tempat hajatan selanjutnya duduk di prasmanan atau meja tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama ketiga rekannya naik kepanggung untuk nyawer dan sekira jam 22.00 wib setelah nyawer selanjutnya Terdakwa bersama dengan ketiga rekannya keluar dari area hajatan dan melihat motor. Karena dikira aman Terdakwa langsung mendekati motor tersebut bersama dengan Sdr. SUHENDRA Als AMBON dan setelah Terdakwa mendekat Terdakwa langsung mencongkel motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana saat motor tersebut dicuri bertempat di area parkir sebuah kebun kosong depan rumah warga di area untuk tempat parkir dan setelah berhasil hidup kontaknya, Terdakwa selanjutnya menyerahkan motor tersebut kepada Sdr. SUHENDRA Als AMBON sebagai joki untuk dibawa ke rumah Terdakwa sesuai petunjuk Terdakwa sedangkan NARMAN dan MUKMIN bertugas mengawasi tidak jauh dari TKP. Setelah motor berhasil dibawa kabur sekira pukul 01.00 wib Terdakwa selanjutnya pulang bersama dengan kedua Terdakwa lainnya dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa sendiri, sedangkan kedua Terdakwa lainnya menggunakan motor berboncengan dan setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa SUHENDRA Als AMBON sudah ada di rumah Terdakwa bersama dengan motor hasil curian tersebut dan setelah selang 3 (tiga) hari motor tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa baru kenal yang mengaku bernama Sdr. AWENG dan motor tersebut dijual seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Rengas Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Pada saat transaksi motor tersebut ketiga rekan Terdakwa tidak ikut menjual dan tidak ada di rumah Terdakwad dan pada hari itu juga Terdakwa mengabarkan kepada ketiga rekannya untuk datang dan mengabarkan motor tersebut sudah laku terjual dan setelah ketiga rekannya tiba di rumah Terdakwa uang dibagikan masing-masing ketiga Terdakwa Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya bagian dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengakuan Terdakwa ia telah melakukan pencurian motor sebanyak empat kali dan semuanya di tempat hajatan yang pertama di Dusun Telaga herang Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya, Kedua di Desa Karya Mulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Ketiga di Desa Pangakaran Kecamatan Tirtajaya dan yang Keempat di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian barang berupa motor semuanya sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan ketiga rekannya tersebut yang sekarang sebagai Terdakwa pula;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang terbawa dalam jok motor yang Terdakwa curi.

2. SUHENDRA Als AMBON Bin H SAJI

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 oleh Polisi berpakaian preman dari Polsek Batujaya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib di sebuah kebun kosong depan rumah warga tepatnya tempat parkir motor hajatan rumah Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang bersama dengan Sdr. ROSIDI Als ROS Bin JANIM (Terdakwa I), Sdr. NARMAN (Terdakwa III), dan Sdr. MUKMIN Als TB (Terdakwa IV) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2017 No. Polisi : T 6330 PD No. Rangka : MH1JFZ111HK489808 No. Mesin : JFZ1E1500727 STNK Atas Nama KOASIH dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut milik siapa tetapi setelah diberitahu penyidik motor tersebut milik Sdr. KOASIH yang beralamat di Dusun Kendal Rt. 05 Rw. 02 Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengambil motor tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tujuan mengambil atau mencuri motor tersebut dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mengambil motor tersebut atas inisiatif bersama dengan ke 3 (tiga) rekan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian motor tersebut dengan cara mendekati motor yang telah diincar bersama dengan Terdakwa I dan setelah dekat Terdakwa I mencongkel motor tersebut sedangkan Terdakwa menerima motor dari Terdakwa I yang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**



- selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut yang mana Terdakwa bertugas sebagai joki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut 3 (tiga) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 motor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Sdr. AWENG sekira jam 20.00 wib di rumah Terdakwa I yang mana Sdr. AWENG datang ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan menurut pengakuan Terdakwa I motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr.AWENG sebesarRp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 19.00 wib setelah magrib, Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa yaitu Sdr. ROSIDI Als ROS, Sdr. NARMAN dan SDR. MUKMIN Als TB berangkat dari rumah Sdr. ROSIDI Als ROS bersama ketiga rekan Terdakwa untuk menghadiri undangan Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor berboncengan dan setiba di tempat hajatan selanjutnya duduk di prasmanan atau meja tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama ketiga rekannya naik kepanggung untuk nyawer dan sekira jam 22.00 wib setelah nyawer selanjutnya Terdakwa bersama dengan ketiga rekannya keluar dari area hajatan dan melihat motor. Karena dikira aman Terdakwa langsung mendekati motor tersebut bersama dengan Terdakwa I dan setelah Terdakwa mendekat Terdakwa I langsung mencongkel motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana saat motor tersebut dicuri bertempat di area parkir sebuah kebun kosong depan rumah warga di area untuk tempat parkir dan setelah berhasil hidup kontaknya, Terdakwa I selanjutnya menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa sebagai joki untuk dibawa ke rumah Terdakwa I sesuai petunjuk Terdakwa I sedangkan NARMAN dan MUKMIN bertugas mengawasi tidak jauh dari TKP. Setelah motor berhasil dibawa kabur d Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang sekira jam 01.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di rumah Terdakwa I dimana Terdakwa menyimpan motor hasil curian, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV pulang ke rumah masing-masing dan selang tiga hari kemudian tepatnya tanggal 04 Nopember 2018 Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa I, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi kerumah Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan transaksi tersebut di rumah Terdakwa I;
 - Bahwa sepengakuan Terdakwa ia telah melakukan pencurian motor sebanyak empat kali dan semuanya di tempat hajatan yang pertama di Dusun Telaga herang Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya, Kedua di Desa Karya Mulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Ketiga di Desa Pangakaran Kecamatan Tirtajaya dan yang Keempat di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian barang berupa motor semuanya sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan ketiga Terdakwa yang sekarang ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang terbawa dalam jok motor yang Terdakwa curi.

3. **MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI**

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 oleh Polisi berpakaian preman dari Polsek Batujaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib di sebuah kebun kosong depan rumah warga tepatnya tempat parkir motor hajatan rumah Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang bersama dengan Sdr. ROSIDI Als ROS Bin JANIM (Terdakwa I), Sdr. SUHENDRA Als AMBON (Terdakwa II) dan Sdr. NARMAN (Terdakwa IV) telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2017 No. Polisi : T 6330 PD No. Rangka : MH1JFZ111HK489808 No. Mesin : JFZ1E1500727 STNK Atas Nama KOASIH dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut milik siapa tetapi setelah diberitahu penyidik motor tersebut milik Sdr. KOASIH yang beralamat di Dusun Kendal Rt. 05 Rw. 02 Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengambil motor tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tujuan mengambil atau mencuri motor tersebut dengan tujuan untuk di jual ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan 73/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mengambil motor tersebut atas inisiatif bersama dengan ke 3 (tiga) rekan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian motor tersebut dengan cara mengawasi dengan jarak dekat pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian motor dengan cara mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut 3 (tiga) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 motor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Sdr. AWENG sekira jam 20.00 wib di rumah Terdakwa I yang mana Sdr. AWENG datang ke rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut pengakuan Terdakwa I motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr.AWENG sebesarRp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 19.00 wib setelah magrib, Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa yaitu Sdr. ROSIDI Als ROS, Sdr. NARMAN dan Sdr. SUHENDRA berangkat dari rumah Sdr. ROSIDI Als ROS bersama ketiga rekan Terdakwa untuk menghadiri undangan Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor berboncengan dan setiba di tempat hajatan selanjutnya duduk di prasmanan atau meja tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama ketiga rekannya naik kepanggung untuk nyawer dan sekira jam 22.00 wib setelah nyawer selanjutnya Terdakwa bersama dengan ketiga rekannya keluar dari area hajatan dan melihat motor. Karena dikira aman Terdakwa II langsung mendekati motor tersebut bersama dengan Terdakwa I dan setelah Terdakwa mendekat Terdakwa I langsung mencongkel motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana saat motor tersebut dicuri bertempat di area parkir sebuah kebun kosong depan rumah warga di area untuk tempat parkir dan setelah berhasil hidup kontaknya, Terdakwa I selanjutnya menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa II sebagai joki untuk dibawa ke rumah Terdakwa I sesuai petunjuk Terdakwa I sedangkan NARMAN dan Terdakwa bertugas mengawasi tidak jauh dari TKP. Setelah motor berhasil dibawa kabur di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang sekira jam 01.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa IV tiba di rumah Terdakwa I dimana

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II menyimpan motor hasil curian, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV pulang ke rumah masing-masing dan selang tiga hari kemudian tepatnya tanggal 04 Nopember 2018 Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa I via handphone agar datang ke rumah Terdakwa I dan bahwa motor sudah laku terjual dan setiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV dikasih uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan transaksi tersebut dirumah Terdakwa I ;
- Bahwa sepengakuan Terdakwa ia telah melakukan pencurian motor sebanyak empat kali dan semuanya di tempat hajatan yang pertama di Dusun Telaga herang Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya, Kedua di Desa Karya Mulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Ketiga di Desa Pangakaran Kecamatan Tirtajaya dan yang Keempat di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian barang berupa motor semuanya sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan ketiga Terdakwa yang sekarang ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang terbawa dalam jok motor yang Terdakwa curi.

4. NARMAN Als ARMAN Bin SUKATMA

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 oleh Polisi berpakaian preman dari Polsek Batujaya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 23.00 wib di sebuah kebun kosong depan rumah warga tepatnya tempat parkir motor hajatan rumah Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang bersama dengan Sdr. ROSIDI Als ROS Bin JANIM (Terdakwa I), Sdr. SUHENDRA Als AMBON (Terdakwa II) dan Sdr. MUMIN (Terdakwa III) telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2017 No. Polisi : T 6330 PD No. Rangka : MH1JFZ111HK489808 No. Mesin : JFZ1E1500727 STNK Atas Nama KOASIH dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut milik siapa tetapi setelah diberitahu penyidik motor tersebut milik Sdr. KOASIH yang beralamat di Dusun Kendal Rt. 05 Rw. 02 Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil motor tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tujuan mengambil atau mencuri motor tersebut dengan tujuan untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mengambil motor tersebut atas inisiatif bersama dengan ke 3 (tiga) rekan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian motor tersebut dengan cara mengawasi dengan jarak dekat pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian motor dengan cara mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut 3 (tiga) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 motor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Sdr. AWENG sekira jam 20.00 wib di rumah Terdakwa I yang mana Sdr. AWENG datang ke rumah Terdakwa I ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr.AWENG sebesarRp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 19.00 wib setelah magrib, Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa yaitu Sdr. ROSIDI Als ROS, Sdr. MUMIN dan Sdr. SUHENDRA berangkat dari rumah Sdr. ROSIDI Als ROS bersama ketiga rekan Terdakwa untuk menghadiri undangan Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor berboncengan dan setiba di tempat hajatan selanjutnya duduk di prasmanan atau meja tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama ketiga rekannya naik kepanggung untuk nyawer dan sekira jam 22.00 wib setelah nyawer selanjutnya Terdakwa bersama dengan ketiga rekannya keluar dari area hajatan dan melihat motor. Karena dikira aman Terdakwa II langsung mendekati motor tersebut bersama dengan Terdakwa I dan setelah Terdakwa mendekat Terdakwa I langsung mencongkel motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana saat motor tersebut dicuri bertempat di area parkir sebuah kebun kosong depan rumah warga di area untuk tempat parkir dan setelah berhasil hidup kontaknya, Terdakwa I selanjutnya menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa II sebagai joki untuk dibawa ke rumah Terdakwa I sesuai petunjuk Terdakwa I sedangkan NARMAN dan Terdakwa bertugas mengawasi tidak jauh dari TKP. Setelah motor berhasil dibawa kabur di Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang sekira jam 01.30 Terdakwa I bersama

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan 73/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan Terdakwa III tiba di rumah Terdakwa I dimana Terdakwa II menyimpan motor hasil curian, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan selang tiga hari kemudian tepatnya tanggal 04 Nopember 2018 Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa I via handphone agar datang ke rumah Terdakwa I dan bahwa motor sudah laku terjual dan setiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dikasih uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan transaksi tersebut di rumah Terdakwa I ;
- Bahwa sepengakuan Terdakwa ia telah melakukan pencurian motor sebanyak empat kali dan semuanya di tempat hajatan yang pertama di Dusun Telaga herang Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya, Kedua di Desa Karya Mulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Ketiga di Desa Pangakaran Kecamatan Tirtajaya dan yang Keempat di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa telah melakukan pencurian barang berupa motor semuanya sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan ketiga Terdakwa yang sekarang ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang terbawa dalam jok motor yang Terdakwa curi.

Menimbang bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti : 1 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Warna Putih No. Polisi T 6330 PD, 1 (satu) buah kunci kontak Motor Honda Beat, kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 19.00 wib setelah magrib, Terdakwa ROSIDI bersama ketiga rekan Terdakwa yaitu Sdr. SUHENDRA Als AMBON, Sdr. NARMAN dan SDR. MUKMIN Als TB berangkat dari rumah bersama ketiga rekan Terdakwa untuk menghadiri undangan Sdr. IJO di Dusun Telaga herang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor berboncengan dan setiba di tempat hajatan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan 73/Pid.B/2019/PN.Kwg



selanjutnya duduk di prasmanan atau meja tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama ketiga rekannya naik ke panggung untuk nyawer dan sekira jam 22.00 wib setelah nyawer selanjutnya Para Terdakwa keluar dari area hajatan dan melihat motor. Karena dikira aman Terdakwa ROSIDI langsung mendekati motor tersebut bersama dengan Terdakwa SUHENDRA Als AMBON dan setelah Terdakwa ROSIDI mendekat, Terdakwa ROSIDI langsung mencongkel motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana saat motor tersebut dicuri bertempat di area parkir sebuah kebun kosong depan rumah warga di area untuk tempat parkir dan setelah berhasil hidup kontakanya, Terdakwa ROSIDI selanjutnya menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa SUHENDRA Als AMBON sebagai joki untuk dibawa ke rumah Terdakwa ROSIDI sesuai petunjuk Terdakwa ROSIDI sedangkan Terdakwa NARMAN dan Terdakwa MUKMIN bertugas mengawasi tidak jauh dari TKP. Setelah motor berhasil dibawa kabur sekira pukul 01.00 wib Terdakwa ROSIDI selanjutnya pulang bersama dengan Terdakwa NARMAN dan Terdakwa MUKMIN dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ROSIDI bawa sendiri, sedangkan Terdakwa NARMAN dan terdakwa MUKMIN menggunakan motor berboncengan dan setiba di rumah Terdakwa ROSIDI, Terdakwa SUHENDRA Als AMBON sudah ada di rumah Terdakwa ROSIDI bersama dengan motor hasil curian tersebut dan setelah selang 3 (tiga) hari motor tersebut Terdakwa ROSIDI jual kepada seseorang yang Terdakwa ROSIDI baru kenal yang mengaku bernama Sdr. AWENG dan motor tersebut dijual seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa ROSIDI di Dusun Rengas Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Pada saat transaksi motor tersebut Terdakwa SUHENDRA Als AMBON ,Terdakwa NARMAN dan Terdakwa MUKMIN tidak ikut menjual dan tidak ada di rumah Terdakwa ROSIDI dan pada hari itu juga Terdakwa ROSIDI mengabarkan kepada Terdakwa SUHENDRA Als AMBON ,Terdakwa NARMAN dan Terdakwa MUKMI untuk datang dan mengabarkan motor tersebut sudah laku terjual dan setelah Terdakwa SUHENDRA Als AMBON ,Terdakwa NARMAN dan Terdakwa MUKMITiba di rumah Terdakwa ROSIDI uang dibagikan masing-masing Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya bagian dari Terdakwa ROSIDI;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROSIDI menerangkan melakukan pencurian motor tersebut dengan cara mendekati motor yang telah diincar dan setelah dekat merasa situasi aman langsung mencongkel motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T dan setelah kontak hidup motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUHENDRA Als AMBON (Terdakwa II) yang bertugas sebagai Joki ;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian motor sebanyak empat kali dan semuanya di tempat hajatan yang pertama di Dusun Telaga herang Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya, Kedua di Desa Karya Mulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Ketiga di Desa Pangakaran Kecamatan Tirtajaya dan yang Keempat di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal : **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**

Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa ini menunjukan pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab. Terdakwa yang merupakan manusia selaku subjek hukum adalah orang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dilihat dari kecakapan terdakwa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang melepaskan atau membebaskan terdakwa dan tuntutan hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dinyatakan di persidangan bahwa pelaku tindak pidana ini adalah Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JANIM, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA yang identitasnya dibenarkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi. secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang milik orang lain Mengambil yaitu memindahkan penguasaannya terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya, bukan milik terdawa dan barang sesuatu tersebut mempunyai nilai ekonomis, apakah barang itu sudah dibawa atau dipindahkan oleh pelaku meskipun belum dinikmati atau dijual.

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai niatan untuk melakukan sesuatu tidak berarti yang dimaksudkan tersebut harus sudah terwujud sepenuhnya dan cara memperoleh suatu barang bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau diambil tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong, Sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Selanjutnya kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut (S.R.SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm.604)

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dinyatakan dan diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I **ROSIDI Alias ROS Bin JANIM**, Terdakwa II **SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI**, Terdakwa III **MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI** dan Terdakwa IV **NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA** berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I ke tempat hajatan untuk menghadiri undangan Sdr. IJO yang



beralamat di Dusun Telagaherang Rt. 08 Rw. 04 Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang setiba di tempat hajatan para Terdakwa duduk di tempat prasmanan atau meja tamu kemudian naik ke panggung untuk nyawer dan setelah selesai nyawer yaitu pada sekitar pukul 22.00 wib para Terdakwa keluar dari area hajatan dan menuju lokasi parkir hajatan di sebuah lahan kosong depan rumah warga yang pada saat itu para Terdakwa melihat sasaran sepeda motor yang sedang terparkir di lahan kosong tersebut yaitu motor merk Honda Beat Warna Putih No. Pol. T 6330 PD milik saksi KOASIH yang sedang diparkir di pada lahan kosong tersebut . Setelah sampai pada lokasi parkir hajatan Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I langsung mencongkel sepeda motor dengan cara menggunakan kunci letter T sehingga kontak motor tersebut berhasil terbuka dan Terdakwa I dapat menghidupkan motor tersebut. Setelah motor berhasil dihidupkan oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan motor yang sedang dalam keadaan mesin hidup tersebut kepada Terdakwa II yang pada saat itu bertugas sebagai joki sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya oleh Terdakwa II motor tersebut langsung dibawa kabur kearah Batujaya dan kemudian Terdakwa II simpan motor tersebut di rumah Terdakwa I di Dusun Rengas Desa Baturaden Kecamatan Batujaya dan menunggu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang masih berada di tempat hajatan.

Bahwa sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tiba di rumah Terdakwa I tempat dimana Terdakwa II menyimpan motor kemudian Terdakwa I merencanakan akan membawa motor curian tersebut untuk dijual kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pulang meninggalkan rumah Terdakwa I.

Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 04 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 wib datang seseorang kenalan Terdakwa I bernama Sdr. AWENG ke rumah Terdakwa I untuk membeli motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dibagikan kepada para Terdakwa yang lain dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan



bagian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa I.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi KOASIH tersebut tanpa seizin Saksi KOASIH selaku pemilik yang sah.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I ROSIDI Alias ROS Bin JANIM**, **Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI**, **Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI** dan **Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA**, Saksi KOASIH mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka unsure mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa ROSIDI Alias EROS Bin JANIM, Terdakwa SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA merupakan pengulangan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I.**ROSIDI Alias ROS Bin JANIM**, Terdakwa II. **SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI**, Terdakwa III. **MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI** dan Terdakwa IV **NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Warna Putih No. Polisi T 6330 PD
 - 1 (satu) buah kunci kontak Motor Honda Beat.Dikembalikan kepada Saksi Korban KOASIH ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami Dr.Nenny Yulianny, SH.M.Kn sebagai Hakim Ketua, Elvina, SH.MH, dan M.Jazuri, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Hj. Iyen Daliani Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang, dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita Hadiyanto, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Elvina, SH. M.H

Dr.Nenny Yulianny, S.H M.Kn

M.Jazuri, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Hj.Iyen Daliani

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan **73/Pid.B/2019/PN.Kwg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)